

PERAN STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK

Nur Risma Lutfiana AL Marza^{1*}, Septi Wulandari², Junadi³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro. Indonesia

*Korespondensi: rismagalaxy22@gmail.com

Citation (APA):

Nur Risma Lutfiana Al Marza, Wulandari, S., & Junadi. (2023). Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Kartu Identitas Anak. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2931>

Email Authors:

rismagalaxy22@gmail.com
septiwuland09@gmail.com
junadiunigoro2017@gmail.com

Submitted: 22 Oktober 2023

Accepted: 24 November 2023

Published: 09 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Nur Risma Lutfiana Al Marza, Septi Wulandari, Junadi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Pada tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro kartu identitas anak mulai diterbitkan. Namun, saat ini sebagian masyarakat masih menganggap KIA tidak penting sehingga menghambat pemenuhan hak sipil anak, dimana para pemangku kepentingan memiliki peran untuk selalu menyampaikan informasi tentang pentingnya KIA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui semua pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pelaksanaan program kartu identitas anak yang sesuai dengan hak-hak anak. Metodologi studi kasus yang dipadukan dengan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian utama adalah para pemangku kepentingan dalam program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil pengamatan, khususnya di Bojonegoro, peran pemangku kepentingan antara masyarakat dan pemerintah belum bisa dikatakan baik. Hal ini dikarenakan salah satu kesulitan yang dihadapi adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam implementasi KIA. Oleh karena itu, agar program KIA dapat terlaksana sebagai perwujudan hak anak yang berkeadilan, pemangku kepentingan masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi.

Kata kunci: KIA; Pemenuhan Hak Anak; Stakeholder

ABSTRACT

In 2019 in Bojonegoro District, child identity cards began to be issued. However, currently, some people still consider KIA to be unimportant, thus hampering the fulfillment of children's civil rights, where stakeholders have a role in conveying information about the importance of KIA. This research aims to determine all the stakeholders who contribute to implementing the child identity card program by children's rights. The case study methodology combined with qualitative research with the main research subjects are stakeholders in the Child Identity Card program in Bojonegoro District. Based on observations, especially in Bojonegoro, the role of stakeholders between the community and the government cannot be said to be good. One of the difficulties faced is the lack of community involvement in implementing KIA. Therefore, for the KIA program to be implemented as an equitable manifestation of children's rights, community and government stakeholders must work together.

Keywords: KIA; Fulfillment of Children's Rights; Stakeholders

PENDAHULUAN

Pada tingkat global anak dianggap sebagai individu bukan milik negara atau orang lain, mereka memiliki kedudukan yang sama sebagai anggota keluarga, anak memiliki hak yang harus dioptimalkan agar dapat berkembang secara maksimal (Unicef, 2020). Tahun 1989 pada Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa hak anak bahwa setiap negara telah membuat perjanjian penting yang berjanji akan melindungi hak anak. Pemerintah harus melindungi hak-hak anak di seluruh dunia yang tercantum pada konvensi PBB. Termasuk hak anak dalam identitas dengan catatan resmi yang mencakup nama, kewarganegaraan (Unicef, 2019).

Di Indonesia anak dianggap sebagai sumber daya manusia yang berharga untuk masa depan bangsa, dan pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab melindungi

serta memastikan kesejahteraan anak (Regina et al., 2023). Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2012 tentang perlindungan anak, yang diubah dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, "hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." Mereka harus menerima hak asasi manusia, yaitu anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti kita ingin diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan (Handaningtias et al., 2021).

Di Provinsi Jawa timur pemenuhan hak anak tertuang pada program "provila" atau provinsi layak anak. Provila maksudnya adalah suatu provinsi atau kota dapat merencanakan, menetapkan, dan menerapkan program pembangunannya dengan memahami hak dan kewajiban anak untuk pertumbuhan yang optimal (Dinas kominfo provinsi jawa timur, 2023).

Kabupaten Bojonegoro anak berperan penting dalam pembangunan yang menyelaraskan dan sinergis. Kabupaten Bojonegoro memiliki 1.339.100 penduduk, dengan 307.081 anak, yang merupakan 23% dari populasinya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memastikan bahwa anak-anak dan kaum disabilitas dipenuhi dengan hak dan perlindungan mereka (Diskominfo, 2019).

Berdasarkan fenomena yang ada dapat menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak merupakan hal yang harus diperhatikan dengan seksama terutama dalam pemenuhan identitas. Pemerintah melindungi hak anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 menetapkan beberapa keuntungan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak, yaitu (1) melindungi hak anak, (2) memastikan akses ke sarana umum, (3) menunjukkan identitas mereka saat mengalami peristiwa buruk, (4) mencegah perdagangan anak, dan (5) mempermudah akses anak ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan lainnya (Intan, 2023).

Adanya permasalahan sosial yang sulit diselesaikan membuat para administrator publik beralih ke kegiatan tata kelola yang memungkinkan warga negara dan pemangku kepentingan terlibat dalam proses membuat kebijakan. Stakeholder merupakan pemangku kepentingan individu atau orang-orang yang berkontribusi pada membuat kebijakan dan lembaga yang mereka wakili merupakan pusat pembuatan kebijakan. Individu pemangku kepentingan yang terlibat berasal dari dalam dan luar pemerintahan. Pemangku kepentingan adalah Individu atau kelompok yang membuat perbedaan atau yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Circle, 2023; Helbig, 2015). Townsley (1998) dalam Wakka (2014) membagi pemangku kepentingan menjadi dua kelompok berdasarkan hubungan mereka dengan keputusan. Pihak yang memiliki kepentingan langsung disebut sebagai pemangku kepentingan primer. Pihak yang bergantung pada pihak lain atau memiliki kepentingan secara tidak langsung disebut sebagai pemangku kepentingan sekunder dari sumber daya tersedia stakeholder memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk mempengaruhi bagaimana pemerintah beroperasi. (Rahayu et al., 2022; Sari, 2021). Peran Menurut Soekanto dalam Mahfud (2015), melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya selain itu, peran adalah hasil dari posisi atau kewenangan. Dalam penelitian Mahfud (2015), Nugroho membagi stakeholder menjadi lima, masing-masing berdasarkan peran mereka. *Creator of policies, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator* adalah lima peran yang disebutkan di atas. (Yuningsih et al., 2021).

Pada pra riset oleh peneliti pada awal tahun 2023 bahwa sebagian masyarakat Bojonegoro memiliki KIA namun sebagian belum karena pada realitanya sebagian masyarakat menganggap proses perolehan KIA rumit dan memakan waktu, serta biaya, menjadi penghalang pemenuhan hak anak melalui KIA. Banyak orang tua yang belum tahu tentang KIA atau kurang mengetahui manfaat dari KIA, bahkan terjadi pro kontra dalam fungsi dari KIA karena masyarakat juga sering menganggap proses penerbitan lama, pelayanan yang lamban membuat masyarakat segan mengajukan permohonan penerbitan KIA dan beberapa berpendapat KIA tidak benar-benar dibutuhkan pada saat ini karena sudah ada akta ataupun KK yang berisi data anak. Hal tersebut membuat proses berjalannya program terhambat. Dengan adanya pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak melalui program KIA untuk dapat memastikan setiap anak telah mendapatkan haknya sebagai warga negara. Stakeholder yang dimaksud adalah pemangku kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertugas mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan stakeholder pendukung lainnya. Dari beberapa respon masyarakat memperlihatkan bahwa stakeholder di Bojonegoro belum meningkatkan peranannya dalam menjalankan kebijakan dalam suatu program.

Penelitian terdahulu yang relevan mengenai KIA, hasil dari penelitiannya adalah di beberapa daerah layanan KIA telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta pelayanan yang cepat, hambatan atau kendala selama proses penerbitan mampu diselesaikan dengan tepat oleh petugas layanan namun ada juga yang mengalami masalah pada proses penerbitan seperti kurangnya petugas operator yang ada pada kelurahan dan mitra yang mendukung masih minim (Arista et al., 2019; Noer, 2021; Roekminiati, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan urgensi penelitian ini bahwa adanya kartu identitas anak (KIA) adalah agar anak terdata sejak dini dan anak bisa mendapatkan hak nya sebagai warga sipil secara merata. Kebaharuan yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui *peran stakeholder* karena stakeholder memiliki peranan sangat penting untuk mewujudkan terlaksananya suatu program. Dengan permasalahan yang ditunjukkan bukan hanya dari pelayanan yang kurang namun juga pemahaman masyarakat terkait penggunaan atau manfaat dari KIA. Oleh karena itu pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah stakeholder telah memenuhi perannya dalam pemenuhan hak anak melalui program KIA.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman dari beberapa informan, penelitian ini juga sebagai memahami aktivitas yang mengubah informasi menjadi representasi wawancara, percakapan, catatan lapangan, foto, dan rekaman, dan juga catatan pribadi (Creswell, 2018). Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus yang dimana akan menjelaskan mengenai beberapa kasus dari waktu ke waktu, secara menyeluruh (Werdiningsih & B, 2022) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti dari wawancara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti melalui media perantara; data yang dirangkai dan dikemukakan oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal; penelitian terdahulu; observasi; dokumentasi; dan sebagainya (Moleong, 2005). Teknik pengumpulan data menggunakan *Purposive sampling* berbeda dengan random sampling karena menggunakan metode

identitas yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa sampel dipilih dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga mengurangi risiko (Lenaini, 2021). Teknik purposive sampling menetapkan narasumber dalam penelitian seperti Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro, Dinas P3AKB, Lembaga pendidikan dan masyarakat. Dalam memperoleh keakuratan Sugiyono (2012:241) menyatakan bahwa peneliti menggunakan teknik triangulasi merupakan metode pengumpulan data yang menyatukan teknik pengumpulan data dari dua sumber data yang berbeda sebelumnya, yaitu data sekunder dan data primer (Pratiwi, 2017). Triangulasi sumber data dibuat dengan memverifikasi identitas informan tertentu. Melalui wawancara dan observasi; peneliti menggunakan catatan resmi, dokumen tertulis, dan observasi yang relevan. Setelah itu, akan menghasilkan data yang berbeda yang akan memberikan sudut pandang yang berbeda tentang topik yang diteliti sehingga dapat dibentuk keyakinan yang dapat diandalkan (Slater, 2017). Peneliti melakukan validitas data dengan menyajikan data sekunder berupa Renstra Pd, Regulasi KIA, Roadmap KLA, dari data tersebut akan menemukan kesamaan dengan hasil wawancara yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Melalui Program KIA (Kartu Identitas Anak)

Studi ini menggunakan teori peran stakeholder dan akan membahas bagaimana pihak berwenang memenuhi hak anak dengan kartu identitas anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap berbagai subjek yang terlibat dalam penelitian. Pada saat penelitian langsung dilapangan, peneliti menemukan fakta bahwa stakeholder saling melakukan koordinasi dalam pemenuhan hak anak melalui kartu identitas anak.

Kemudian pada saat wawancara dengan informan pertama yaitu Disdukcapil, Dinas P3AKB, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dari pemerintah yang menjalankan secara langsung program KIA disampaikan bahwa :

“Disdukcapil melakukan penerbitan KIA secara kolektif yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan untuk pemenuhan hak anak berada di bawah naungan dinas P3AKB yang memiliki program KLA, kita juga memiliki 3 inovasi pelayanan yang akan sangat membantu masyarakat”. (kasi pendaftaran penduduk, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro)

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya didukung dengan hasil lain yang menyatakan benar adanya jawaban yang telah disampaikan oleh informan sebelumnya :

“Pemenuhan hak anak memang benar ada pada program kabupaten/kota layak anak, itu semua tertera pada buku roadmap KLA dan website Dinas P3AK”. (kabid pemberdayaan perempuan dan anak Dinas P3AKB).

Dalam hasil wawancara dari informan selanjutnya ada dari dua lembaga pendidikan yang memiliki jawaban sama, hal ini membuktikan benar adanya apa yang telah disampaikan oleh informan sebelumnya :

“Penerbitan KIA memang dilakukan secara kolektif dengan menyampaikan kepada seluruh wali murid, kemudian tujuannya agar mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan hal itu

dilakukan yaa membantu orang tua dalam pembuatan KIA”. (kepala sekolah TK dan Guru SD Negeri di salah satu daerah Kabupaten Bojonegoro)

Peneliti juga menganalisis pendapat yang disampaikan oleh masyarakat mengenai fungsi dan pelayanan dalam program KIA, mereka menyatakan :

“saya bingung dengan kegunaan KIA, menurut saya KIA tidak terlalu dibutuhkan karena kan sudah ada dokumen lain. Dan pelayanan capil yang ada di kecamatan itu dangat lama dan lelet sekali, membuat waktu saya terbuang banyak sekali”. (Bu Mar sebagai nama samaran berasal dari salah satu daerah di kabupaten Bojonegoro).

Analisis data yang menyeluruh akan dihasilkan berdasarkan beberapa pernyataan di atas. Analisis ini akan memberikan pemahaman dan gambaran baru tentang bagaimana stakeholder menjalankan tanggung jawabnya dan apa yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan pelayanan saat ini.

Identifikasi Peran Stakeholder

Peran merupakan kedudukan individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, kemudian tanggung jawabnya. Stakeholder adalah mereka yang mungkin terkena dampak atau mempunyai pengaruh terhadap suatu Upaya, mereka juga dapat mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan kuat. Keberhasilan program bergantung pada pemangku kepentingan, yang dapat terjadi dalam dan di luar organisasi. Pemangku kepentingan penting karena mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi hal positif atau negatif melalui keputusan mereka. Teknik pemetaan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan dan memastikan memenuhi persyaratan (Box, 2023; Handayani & Warsono, 2017; Peter, 2022).

Kartu identitas anak juga dikenal sebagai KIA dalam layanan publik bertujuan untuk menjaga dan memastikan hak konstitusional warga negara dan meningkatkan pendataan kependudukan. Syarat mendapatkan KIA relatif mudah dan cepat apabila mengajukan penerbitan KIA sendiri tanpa perantara, dalam waktu satu hari KIA dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Syarat yang dibutuhkan berupa KK, KTP orang tua, foto anak dengan background yang sesuai dengan tahun kelahiran.

Sebagai pendukung dalam mewujudkan pemenuhan hak anak pemerintah Kabupaten Bojonegoro melangsungkan program Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 yang berisi tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang terdiri dari dokumen nasional kebijakan KLA dan rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjadikan kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia dan memastikan hak anak dan perlindungan khusus mereka. KLA merupakan kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan yang memastikan pemeliharaan hak anak dan perlindungan khusus anak secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tujuan KLA adalah untuk memastikan hak dan perlindungan khusus anak melalui sistem pembangunan berbasis anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan. KLA terwujud apabila tiap kecamatan dan desa telah memenuhi indikator layak anak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

serta hal ini akan berfokus pada indikator pemenuhan hak sipil yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran stakeholder untuk dapat mewujudkan pemenuhan hak anak melalui identitas anak.

Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Setiap orang yang memberikan atau terkena dampak dari suatu program, kebijakan, atau pembangunan disebut sebagai stakeholder. Mereka dapat berupa individu, kelompok, atau suatu lembaga. Masing-masing stakeholder dalam pemenuhan hak anak melalui KIA berasal dari stakeholder yang berbeda beda. Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi hak anak. Selain itu stakeholder yang terlibat juga tidak pernah membedakan anak untuk mendapatkan haknya, dan memiliki tujuan yang sama. Tiap stakeholder memiliki inovasi yang berbeda untuk mencapai tujuannya, serta memiliki peranan yang berbeda pula dalam menjalankan kebijakan dan programnya.

Secara garis besarnya dalam pembahasan ini stakeholder yang terlibat ada Dinas P3AKB, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro dan lembaga pendidikan. Pada pembahasan peran stakeholder dalam pemenuhan hak anak melalui KIA terbagi menjadi lima sesuai dengan perannya menurut Nugroho dalam penelitian Mahfud (2015). Kelima peran tersebut antara lain *policy creator*, *implementor*, *koordinator*, *fasilitator*, dan *akselerator*.

Policy Creator. Stakeholder yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan membuat kebijakan adalah *policy creator*. Peran *policy creator* ada pada Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro) oleh Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro ada pada rencana strategis Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (Renstra Pd) Tahun 2018–2023 yang mencakup peran tugas yang ada pada bidang kependudukan yaitu melayani penerbitan KK, KTP-el, KIA dan surat pindah dan bidang pencatatan sipil melayani penerbitan akta–akta kelahiran, akta nikah dan perceraian, sedang untuk fungsi perangkat daerah meliputi kebijakan penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian. Dimana dalam Renstra tersebut juga menyebutkan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan kebijakan berikut : “*masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan*,” dimana salah satu kebijakan yang telah ditetapkan adalah pelayanan jemput bola, stakeholder yang bertugas dalam pelayanan tersebut berperan untuk membantu, memudahkan masyarakat dalam mengajukan dan memperoleh dokumen kependudukan.

Implementator. Implementator merupakan *stakeholder* yang berperan dalam pelaksana kebijakan. Implementator yang berperan dalam pemenuhan hak anak melalui program KIA adalah Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro.

Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro berperan sebagai penanggungjawab berjalannya suatu kebijakan dan program terkait kependudukan. Salah satunya adalah melakukan penerbitan KIA dalam proses penerbitannya, petugas layanan yang ditugaskan selalu mengupayakan meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Peran lain yang pertama ada dalam melakukan “sosialisasi” kepada lembaga pendidikan, sosialisasi dilakukan di setiap kecamatan dengan mengundang perwakilan dari seluruh lembaga pendidikan di kecamatan tersebut, yang kedua melakukan “jemput bola” ke setiap sekolah, sekolah untuk anak berkebutuhan khusus atau SLB, petugas melakukan perannya untuk mendatangi sekolah dan langsung

melakukan pencetakan KIA saat itu juga, dan yang terakhir melakukan “pencetakan KIA secara kolektif” di sekolah, 3 hal tersebut merupakan inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro, adanya 3 inovasi dilakukan agar anak mendapatkan haknya secara merata tanpa membedakan anak difabel, marginal, maupun normal karena stakeholder terkait juga bermaksud agar memudahkan orang tua dalam membuat KIA. KIA sendiri telah dipastikan keabsahan dan keakuratan data sama seperti yang ada pada akta kelahiran anak.

Koordinator. Koordinator merupakan *stakeholder* yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi pihak pemangku kepentingan lain untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam upaya mencapai pemenuhan hak anak melalui KIA ada Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro dan Dinas P3AKB Bojonegoro.

Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro berperan dalam mengkoordinasi beberapa pihak yang ikut serta dalam mewujudkan program KIA. Salah satunya berkoordinasi dengan lembaga pendidikan, lembaga pendidikan disini dari tingkat TK-SMP yang dimana akan memudahkan dalam melaksanakan program yang dijalankan serta memudahkan anak dalam mendapatkan hak sipil. Koordinasi antar pihak tersebut akan selalu dilakukan apabila target untuk melakukan penerbitan KIA belum terpenuhi. Berdasarkan data hasil observasi di Kabupaten Bojonegoro bahwa selama 2 tahun terakhir target penerbitan KIA adalah 50% dari yang wajib memiliki KIA 299.808 namun saat ini di Bojonegoro baru mencapai 37% atau baru 71.573 yang artinya memiliki capaian rendah, peran stakeholder dalam hal ini adalah selalu berupaya dalam melihat serta memastikan data dari setiap kecamatan apabila ada kecamatan yang belum memenuhi ketentuan maka akan melakukan koordinasi serta sosialisasi secara berkala dan berulang.

Untuk mendorong pengembangan Kota Layak Anak (KLA), Dinas P3AKB kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab atas masalah anak dan pemenuhan hak anak. Pada *road map* Bojonegoro menuju kabupaten layak anak 2019-2023 Untuk membuat kota layak anak, ada lima klaster : (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesejahteraan dan kesehatan dasar; (4) pendidikan, rekreasi, dan kegiatan budaya; dan (5) perlindungan khusus. Anak-anak yang berhak atas hak-hak ini termasuk dalam klaster atau indikator I (satu). Dinas P3AKB berperan dalam mengkoordinasi beberapa OPD dalam melaksanakan KLA salah satunya Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu anggota dalam KLA, peran stakeholder ini sebagai penerbit identitas anak untuk memenuhi hak sipil, stakeholder disini memiliki peranan yang penting karena sebagai dinas yang menaungi tentang pemenuhan hak anak, dan selalu berusaha untuk menjalankan programnya secara merata.

Fasilitator. Fasilitator adalah pihak yang bertanggung jawab atas hak anak melalui KIA sesuai dengan kebutuhan. Lembaga pendidikan berperan sebagai fasilitator karena lembaga pendidikan menyampaikan informasi yang didapatkan kepada orang tua, serta membantu dan memudahkan orang tua dalam pendaftaran KIA, juga membantu memberikan pemahaman pentingnya KIA untuk anak dimana KIA memiliki kegunaan yang sama seperti KTP, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai KIA yang dapat melindungi pemenuhan hak anak, dan yang terakhir sebagai bukti identifikasi anak apabila mengalami kejadian yang buruk. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki peran yang penting untuk membantu mewujudkan pemerataan dalam pemenuhan hak sipil anak khususnya TK karena

KIA saat ini beberapa sekolah dasar negeri ketika melakukan pendaftaran akan diminta untuk menyertakan fotocopy KIA sebagai salah satu syarat.

Akselerator. Akselerator merupakan *stakeholder* yang ikut terlibat dalam kebijakannya sendiri, yang secara aktif bekerja untuk mempertahankan dan berkontribusi sehingga suatu program dapat berjalan sesuai rencana.

Akselerator yang terlibat adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan pemenuhan hak anak terutama melalui KIA seperti Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro dan lembaga pendidikan karena agar mencapai sebuah tujuan memerlukan kontribusi yang baik agar dapat melaksanakan kebijakan secara maksimal. Jika tidak memberikan kontribusi, penyelenggaraan pemenuhan hak anak akan terhambat. Faktor-faktor yang menghambat ini biasanya berasal dari masyarakat yang kurang memahami KIA, yang menyebabkan program tidak berjalan secara optimal, dan SDM yang rendah.

Faktor penghambat

Presepsi Masyarakat. Presepsi merupakan pandangan seseorang terhadap suatu objek yang dirasakan, diamati, berdasarkan pengalaman, pengamatan, pengetahuan serta pemahaman yang kemudian mencapai sebuah kesimpulan. Seseorang yang memiliki pandangan atau pendapat tertentu dalam melihat suatu hal. Perbedaan dalam memberikan pendapat akan berlanjut dengan respon dan perbuatan yang berbeda hal ini juga disebut sebagai presepsi (Zandroto, 2018).

Berdasarkan hasil observasi, mayoritas masyarakat di kabupaten Bojonegoro memiliki presepsi yang berbeda dalam program KIA, yaitu masyarakat masih menganggap KIA sebagai kartu yang tidak memiliki kegunaan apapun. Beberapa orang tua beranggapan bahwa anak kemanapun akan bersama orang tua yang mana anak tidak pernah melakukan transaksi apapun saat bersama orang tua jadi KIA tidak akan berfungsi. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa dalam proses penerbitan pasti akan menghabiskan biaya yang cukup besar apalagi mereka yang jauh dari pusat layanan misal di kecamatan ataupun dilayanan Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro. Presepsi masyarakat yang menganggap KIA tidak penting menyebar ke sekelompok masyarakat lain sehingga menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya target pemenuhan hak anak melalui KIA.

Sumber Daya Manusia. Potensi setiap individu untuk menggunakan sumber daya manusia terdiri dari keterampilan fisik dan mental yang dimiliki setiap individu, termasuk kemampuan untuk mengatasi tantangan di tempat kerja. Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang dan berkembang secara pribadi dengan memperbaiki lingkungannya, membina, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat keresahan masyarakat umum. Salah satu tujuan utama penggunaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas, yang membuat perusahaan lebih kompetitif dan mampu mencapai tujuannya (Uma, 2021).

Sumber daya manusia atau petugas layanan disini merupakan petugas yang membantu proses penerbitan KIA. Rendahnya tingkat SDM dari segi petugas pelayanan juga menjadi faktor terhambatnya capaian program KIA dikarenakan tidak semua petugas khususnya yang berada di kecamatan menguasai tentang pelaksanaan KIA. Sesuai observasi langsung di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa petugas

layanan pada saat menjalankan tugasnya dari segi penyampaian informasi masih kurang baik seperti pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan di kecamatan justru diarahkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa pelayanan terlalu berbelit-belit. Selain itu, adanya pelayanan yang beragam setiap harinya membutuhkan lebih banyak waktu disisi lain dengan keterbatasan jumlah petugas layanan. Kemudian tak sedikit masyarakat yang mengkritik terkait pelayanan yang ada karena masyarakat merasa pelayanan kurang baik dan cepat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis pemenuhan hak anak melalui penggunaan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti pendapat masyarakat yang mengatakan pelayanan kurang cepat sehingga menimbulkan asumsi negatif, kemudian masyarakat juga beranggapan bahwa akta kelahiran dan kartu keluarga sudah mencakup semua informasi mengenai identitas anak sehingga untuk apa memiliki KIA jika sudah memiliki kedua dokumen tersebut, selain itu hambatan juga disebabkan kurangnya SDM petugas layanan dan kurangnya ketanggapan petugas dalam melakukan pelayanan.

Jika ditinjau dari aspek peran *policy creator* disimpulkan bahwa stakeholder telah membuat suatu kebijakan yang berisi tentang peran petugas dalam melakukan pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro dan kebijakan tersebut telah terlaksana dengan baik, untuk aspek kedua, peran *implementator* disimpulkan bahwa stakeholder telah menerapkan kebijakan dan inovasi yang ada semaksimal mungkin, aspek ketiga peran *koordinator* disimpulkan koordinasi atau kerja sama antara pihak pemerintah dan lembaga terkait selalu dilakukan dengan berbagai cara agar hak anak dapat terpenuhi secara maksimal, aspek keempat peran *fasilitator* disimpulkan bahwa stakeholder telah melakukan segala upaya sebagai fasilitator agar dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencetakan KIA, dan aspek terakhir peran *akselerator* disimpulkan bahwasanya stakeholder yang terlibat dalam menjalankan kebijakan telah melakukan kerja sama dan komunikasi yang cukup tepat.

Kesimpulan akhir dari aspek - aspek diatas adalah jika ditinjau dari 5 aspek sudah cukup baik karena setiap stakeholder dalam pemerintahan maupun lembaga pendidikan saling mengupayakan semaksimal mungkin agar terpenuhinya target program Kartu Identitas Anak. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan program KIA berjalan kurang maksimal, faktor hambatan seperti kurangnya komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat kurang memahami pelaksanaan KIA dan minimnya jumlah petugas layanan membuat proses dalam pelayanan menjadi lambat.

DAFTAR PUSTAKA

Arista, Dwi, W., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>

Box, community tool. (2023). *Section 8. Identifying and Analyzing Stakeholders and Their Interests*. The University of Kansas.

Circle, T. P. (2023). *PEOPLE AND PLACES*.

Creswell. (2018). *Metodologi penelitian*. 51–64.

Dinas kominfo provinsi jawa timur. (2023). *Jatim Berhasil Pertahankan Predikat Provila Tiga Tahun Berturut-turut- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*. Dinas kominfo provinsi jawa timur.

Diskominfo, B. (2019). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. In *Dinkominfo.Bojonegorokab.Go.Id*. <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/605>

Handaningtias, U. R., Indriyany, I. A., & Ismalia, L. (2021). Fulfillment of the Rights of Children with Disabilities through the Involvement of Civil Society Organizations, Case of Yayasan Sayap Ibu. *Ijd-Demos*, 3(2), 162–174. <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.106>

Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Ilmu Administrasi Publik*, 6(3), 1–13.

Helbig, N. (2015). *Stakeholder engagement in policy development: Observations and lessons from international experience*. 1, 1–24.

Intan. (2023). *Kenali Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Hak Konsitusional Anak sebagai Warga Negara – Disdukcapil Kota Surabaya*. Disdukcapil surabaya.

Lenaini, I. (2021). *TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN*. 6(1), 33–39.

Moleong, L. J. (2005). *Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)*,. 32–38.

Noer, K. U. (2021). Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1773. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2098>

Peter, L. (2022). What Is a Stakeholder? Definitions, Types & Examples - ProjectManager. In *Project Management 101*. <https://www.projectmanager.com/blog/what-is-a-stakeholder>

Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah DInamika Sosial*, 1, 213–214.

Rahayu, Dwi, A., & Amrin, R. N. (2022). Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo. *Tunas Agraria*, 5(3), 165–181. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.182>

Regina, N. T., Kowara, N. P., Widuri, S., & Humaedi, S. (2023). peran unicef dalam perlindungan anak indonesia role of unicef in children’s protection in indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) E*, 3(3), 117–124.

Roekminiati, S. (2022). Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan – Mahardika AP, Sapto P, Sri Roekminiati. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6(2).

Sari, Y. R. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.5251>

Slater, J. M. (2017). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. In *Journal of Educational Research* (Vol. 54, Issue 1, pp. 3–8).

Uma, M. (2021). *Pengertian Sumber Daya Manusia Dan Peranannya Pada Organisasi – JURUSAN MANAJEMEN TERBAIK DI SUMUT*.

Unicef. (2019). *The united nations convention on the rights of the child*. <https://www.unicef.org/media/56661/file>

Unicef. (2020). Child rights and why they matter. In *UNICEF Every right, for every child*. (pp. 1–7). <https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>

Werdiningsih, E., & B, A. H. (2022). *Lima Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. 24(1), 39–50.

Yuningsih, Tri, Dm, I. H., Imam, J., Sh, B., & Semarang, N. (2021). *Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang tentang Perubahan Atas Undang-belum berusia 18 tahun*. *WHO*. 9(1), 249–260.

Zandroto, D. (2018). *TINJAUAN PUSTAKA*. 10–34.

PROFIL SINGKAT

Penulis lahir di Kabupaten Bojonegoro, pada 21 November 2002, saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Bojonegoro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Adminsitrasi Publik. Pada tahun 2021 sekarang ini penulis aktif menjadi anggota dalam berbagai kegiatan organisasi dalam kampus maupun luar kampus.